



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 29 Cilacap, diwakili oleh Arianto, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mardani** selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, **Edi Saputro** selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, **Rochmat Sugeng Utomo** selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk. Kantor Unit Danasri Cabang Cilacap, **Anggoro Heru Prabowo** selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk. Kantor Unit Danasri Cabang Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1179-KC-V/MKR/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat;

M E L A W A N

KARSIH, Lahir di Cilacap, pada tanggal 6 April 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pemotongan Bebek dan Pedagang Bebek, beralamat di Dusun Wanadadi RT 04 RW 03 Desa Purwodadi, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp tanggal 19 Maret 2024 perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp tanggal 19 Maret 2024 perihal penetapan hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp, yang pada pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dengan Register Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp, untuk dicabut, dimana Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Hakim secara tertulis dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati permohonan tersebut, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp yang telah didaftar tersebut dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul hingga saat ini akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang - undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Tunggal Rahmat Aries SB, S.H., M.H, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp tanggal 19 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sutri Winarsih sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutri Winarsih

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
ATK.....	: Rp. 50.000,00
Penggandaan berkas.....	: Rp. 24.500,00
Panggilan.....	: Rp. 12.500,00
PNBP.....	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).